

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Instansi pemerintahan mempunyai peran penting dalam pembangunan negeri ini. Meskipun demikian, tingkat kecurangan (*fraud*) dari tahun ke tahun yang melibatkan pegawai di instansi pemerintahan terus melonjak naik. Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Pramudita, 2013). Kecurangan dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor publik seperti instansi pemerintahan, yang pelakunya merupakan pegawai pihak dalam ataupun pihak luar organisasi. *Fraud* lebih banyak terjadi di instansi pemerintahan disebabkan organisasi tersebut memiliki struktur yang cukup kompleks, sistem birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif, dan tekanan yang tinggi. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mengklasifikasikan *fraud* menjadi tiga jenis yaitu penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*), pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*), dan korupsi (*Corruption*). Salah satu jenis *fraud* yang sering terjadi di instansi pemerintah yaitu berkaitan dengan praktik korupsi.

Korupsi telah menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang kini tengah berkembang dalam masyarakat. Menurut UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, terdapat tujuh jenis korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. *Transparency International Indonesia* telah mengeluarkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia 2021. Pada indeks tersebut, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 38. Peringkat Peringkat pertama korupsi justru terjadi di kalangan birokrasi. Bentuk korupsi yang dilakukan bukan lagi sekedar manipulasi uang transportasi,

manipulasi biaya perjalanan dinas luar daerah, penghilangan dokumen, *mark-up* dan manipulasi uang saku tetapi gratifikasi, penyuaipan pengadaan barang dan jasa yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Provinsi Sumatera Selatan menjadi wilayah yang menempati urutan tertinggi keempat dalam tindakan korupsi (kpk.go.id). Contoh kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yaitu kasus dugaan korupsi pembangunan masjid Sriwijaya. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan tiga pegawai pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berstatus tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian dana hibah dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan 2017 kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dalam pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, (CNBCIndonesia.com (2021)). Salah satu di antaranya adalah mantan Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2008-2013 dan periode tahun 2013-2018 yang bertanggung jawab atas keputusan dana hibah. Kedua tersangka lainnya adalah mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bertanggung jawab atas pencairan tanpa prosedur dalam proses hibah pembangunan masjid Sriwijaya dan mantan Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.

Setelah diterbitkan peraturan gubernur pada tahun 2015 pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015 menyalurkan dana hibah sebesar Rp 50 miliar kepada yayasan wakaf masjid Raya Sriwijaya. Pada tahun 2017 dana APBD kembali dikeluarkan sebesar Rp 80 miliar. Tetapi, penganggaran dana hibah tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan diantaranya tidak didahului dengan pengajuan proposal dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya sebagai penerima dana hibah dan hanya berdasarkan perintah mantan Gubernur Sumatera Selatan. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tersebut tidak beralamat di Palembang melainkan beralamatkan di Jakarta. Lahan pembangunan masjid Sriwijaya tersebut semula dinyatakan oleh Pemerintah Provinsi adalah sepenuhnya aset pemerintah provinsi, namun ternyata sebagian adalah milik masyarakat. Lahan yang dihibahkan untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya

berisiko terjadi masalah hukum. Sisa dana hibah sebesar Rp 4.575.645,00 belum di setor ke Kas Daerah. Biaya administrasi proyek atas dana hibah tahun 2017 sebesar Rp 443.984.750,00 tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah dan berpotensi disalahgunakan. Pembayaran sebesar Rp23.688.181.817,14 tidak dapat diyakini. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan hibah lahan yang luasannya tidak dapat didefinitifkan (\pm 9 hektar) dan belum seluruhnya menjadi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah. Kepala BPKAD tidak maksimal dalam memberikan data dan informasi kepada Gubernur terkait kondisi lahan yang akan dihibahkan, serta verifikasi pertanggungjawaban dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Akibat dari penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 130 miliar (LHP BPK RI, 2018).

Fenomena lainnya pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan temuan audit BPK. Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD provinsi di tahun 2020. Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang signifikan dan perlu perbaikan untuk ditindaklanjuti segera, yaitu pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah belum optimal, kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada sekretariat DPRD dan dinas pemberdayaan masyarakat desa, kelebihan pembayaran belanja jasa konsultasi pada lima OPD dan pengelolaan dan penggunaan kupon BBM pada tiga OPD tidak memadai dan terdapat kelebihan pembayaran belanja BBM/Gas dan pelumas, bukti pertanggungjawaban biaya kegiatan reses tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, kekurangan volume paket pekerjaan belanja modal pada enam OPD, perencanaan belanja hibah di pemerintah provinsi sumatera selatan tahun 2020 belum sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran pengadaan sembako untuk bantuan sosial dalam rangka

penanganan pandemi *covid-19*, kelebihan pembayaran pajak belanja tidak terduga pada dinas kesehatan, penatausahaan persediaan pemerintah provinsi sumatera selatan, belum tertib, penyajian investasi permanen pada PD Prodexim dan PD Industri Grafika Meru tidak dapat dinilai kewajarannya, serta penatausahaan aset tetap pemerintah provinsi sumatera selatan belum tertib (LHP BPK RI, 2020).

Dalam melakukan kecurangan, setiap orang atau pelaku memiliki motivasi yang beraneka ragam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang dalam melakukan kecurangan adalah teori *fraud triangle* yang pertama kali dikembangkan oleh (Cressey, 1953), mengatakan bahwa *fraud* disebabkan oleh tiga faktor, yaitu *pressure* atau tekanan, *opportunity* atau kesempatan dan *rationalization* atau pembenaran. Tekanan (*pressure*) adalah motivasi dari individu untuk bertindak curang yang disebabkan oleh adanya tekanan situasional yang merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh faktor keuangan maupun non keuangan yang dihadapi oleh pegawai yang sulit dipecahkan dengan cara yang legal atau etis, serta dapat disebabkan pula oleh tekanan pribadi maupun tekanan dari organisasi sehingga semakin tingginya keinginan pegawai untuk melakukan tindak kecurangan (*fraud*).

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena kontrol internal suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan atau penyalahgunaan wewenang. Di antara tiga elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan kontrol dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai suatu peluang atas terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Sistem Pengendalian Internal adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Panggabean, 2016). Sistem pengendalian internal dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang

tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Rasionalisasi (*rationalization*) adalah pertimbangan perilaku kecurangan sebagai konsekuensi dari kesenjangan integritas pribadi pegawai atau penalaran moral yang lain. Suatu komitmen organisasi secara umum mengacu pada sikap-sikap dan perasaan pegawai dihubungkan dengan nilai-nilai dan cara organisasi itu melakukan berbagai hal termasuk pula sikap pegawai dalam melakukan tindak kecurangan. Menurut Pramudita (2013) bahwa dalam suatu lingkungan yang lebih etis, pegawai akan cenderung mengikuti peraturan instansi dan peraturan-peraturan tersebut akan menjadi perilaku secara moral dan bisa diterima dengan adanya komitmen organisasi didalamnya. Faktor-faktor dalam penelitian ini terdiri dari sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi.

Terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya. Dengan hasil sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* (Wulandari & Widodo (2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal maka dapat menurunkan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Fraud* dapat terjadi apabila ada peluang. Peluang yang besar membuat kecenderungan kecurangan akuntansi lebih sering terjadi. Peluang tersebut dapat dikurangi dengan sistem pengendalian internal yang baik dan efektif. Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan teori *fraud triangle* yaitu adanya peluang yang merupakan faktor pemicu pegawai untuk melakukan kecurangan. Jika terdapat peluang, seorang pegawai yang pada awalnya tidak memiliki niat untuk melakukan *fraud* akan cenderung melakukannya. Peluang muncul melalui kelemahan dalam pengawasan sistem pengendalian internal suatu instansi. Penelitian lainnya juga dilakukan (Adinda, 2015) membuktikan komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Hal ini bermakna bahwa pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menaati aturan-aturan yang ada dalam instansi sehingga dapat menurunkan tingkat terjadinya *fraud*.

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian didapatkan beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi *fraud* di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul "**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan**".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka secara spesifik rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap *fraud* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap *fraud* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi terhadap *fraud* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti. Batasan masalah dalam penelitian ini merupakan pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud*. Selain itu peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian yaitu hanya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Variabel yang dibahas pada penelitian ini meliputi sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi. Populasi, sampel dan unit analisis pada penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan periode pengamatan pada tahun 2022.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap *fraud* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap *fraud* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi terhadap *fraud* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti penting dengan harapan dapat memberikan kegunaan dalam menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberi tambahan informasi dan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian lain dalam bidang yang terkait dan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, hasil penelitian ini menjadi masukan dalam usaha mencegah terjadinya *fraud* dengan menekan penyebab terjadinya *fraud* seperti yang disajikan peneliti.
3. Bagi Almamater hasil penelitian ini memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud*.